



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), perlu mengatur mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 4);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
11. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

12. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
15. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Sekretariat PPNS, sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS; dan
- b. mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik POLRI sesuai ruang lingkup, tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. organisasi sekretariat PPNS;
- b. tugas, fungsi dan wewenang sekretariat PPNS; dan
- c. penganggaran sekretariat PPNS.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat PPNS;
 - b. personel PPNS;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. Anggaran.

Pasal 5

- (1) Sekretariat PPNS secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Susunan keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pembina : Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pengurus :
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Pelaksana Tugas Harian : Kepala Satpol PP
 3. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP
 5. Pelaksanaan Operasional Harian : Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP
 6. Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membawahi PPNS Undang-undang tertentu dan PPNS Penegak Peraturan Daerah di Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEKRETARIAT PPNS

Pasal 6

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. menjadwalkan pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS;
 - c. merumuskan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. menyusun kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. mengklasifikasikan pengaduan masyarakat;
 - f. menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah dan/ atau peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - h. menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan;

- j. menyusun jadwal koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparat terkait lainnya; dan
 - l. menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat PPNS mempunyai wewenang:
- a. memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan;
 - b. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
 - e. melakukan pengendalian tugas PPNS;
 - f. melakukan penilaian kinerja PPNS; dan
 - g. memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan kepada Walikota terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

Pasal 7

- (1) Sekretariat PPNS berhak mendapatkan honor dan anggaran penunjang kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai honor dan anggaran penunjang kegiatan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9




Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 2 Oktober 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	